PALAR (Pakuan Law Review) Volume 11, Nomor 01, Januari-Maret 2025, Halaman 109-125
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar **e-ISSN:2614-1485**
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v11i1

KAJIAN YURIDIS GAGASAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN KELUARGA

Rotua Valentina Sagala
Sekolah Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
JL. Pulomas Selatan Kav., RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210
E-Mail : dr.rotuavalentina@pascajayabaya.ac.id
Naskah diterima : 03/12/2024, revisi : 16/02/2025, disetujui 17/03/2025

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji gagasan dan peluang pembentukan peraturan perundang-undangan berupa undang-undang tentang sistem peradilan keluarga di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan dan anak dalam keluarga masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh keadilan. Landasan teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori dan praktik hukum feminis atau yurisprudensi feminis atau kajian hukum feminis atau hukum berperspektif feminis sebagai alat analisa kritik terhadap norma dan praktik hukum menyangkut keluarga terkait perempuan dan anak di Indonesia; hukum hak asasi manusia khususnya sebagaimana diatur dalam *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai konvensi internasional hak asasi bagi perempuan; serta teori perundang-undangan termasuk norma perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam kaitan mendorong gagasan pembentukan undang-undang tentang sistem peradilan keluarga.

Kata Kunci: pembentukan peraturan perundang-undangan, hak asasi perempuan, CEDAW.

ABSTRACT

This paper examines the idea and chance of establishing legislation in the form of a Law concerning Family Court in Indonesia. Studies show that despite the enactment of Law Number 23 Year 2004 concerning The Elimination of Domestic Violence, women and children in the family are still facing difficulties and challenges in accesing justice. The analysis of this paper uses feminist legal theory and practices or feminist jurisprudence or feminist legal studies as basis for analyzing criticism of legal norms and practices concerning marriage and family in Indonesia; human rights law in particular The Convention on the Elimination of all

Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) as an international bill of rights for women; and theory of legislation including law regulates the formulation of regulations (Law Number 12 Year 2011 concerning The Establishment of Legislation) as the basis to promote the formulation of Law concerning Family Court in Indonesia.

Keywords: formation of legislation, women's human rights, CEDAW.

A. Pendahuluan

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2023 menunjukkan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 457.895. Laporan ini dihimpun dari data lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (Badilag). Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus/hari.[1]

Data dari Badilag mengkategorikan penyebab perceraian secara lebih spesifik, yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perempuan dalam perkawinan. Penyebab tertingginya perceraian menurut data Badilag adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 281.323 kasus. Sementara itu jumlah cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10.9% dibandingkan tahun sebelumnya Dalam hal pembatalan perkawinan terdapat persoalan penelantaran yang melanggar hak-hak perempuan dalam perkawinan dan istri memberanikan diri untuk membatalkannya. Di tahun-tahun sebelumnya, pembatalan perkawinan tidak ada di data Badilag yang menunjukkan adanya tren baru. Terkait putus ijin poligami juga meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu terjadi peningkatan 24.6%. Hal ini perlu menjadi kajian yang lebih mendalam untuk memastikan ijin poligami tidak menjadi celah untuk membiarkan kekerasan terhadap istri. Selanjutnya, meskipun angka dispensasi perkawinan turun 12,3% dibandingkan tahun lalu, perkawinan anak masih merupakan persoalan genting. Ada catatan tentang terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada anak-anak yang kemudian dinikahkan menjadi perhatian utama bagi semua pihak.

Salah satu “milestone” penting dalam catatan gerakan perempuan Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). Advokasi mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden menyusun UU ini memakan waktu yang tidak sedikit. UU ini merupakan terobosan hukum secara materiil karena untuk pertama kali secara tegas mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan serius, dan bukan isu privat. UU ini juga mengakomodir

[1] Catahu Komnas Perempuan, 2023

realitas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban, tidak hanya fisik, namun juga psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi.

Di antara beberapa "terobosan" yang dimunculkan UU PKDRT, terbatasnya alternatif sanksi berupa sanksi pidana penjara, pada kenyataannya menjadi dilema tersendiri bagi korban perempuan/isteri. Faktanya, tidak semua korban perempuan/isteri bersedia menempuh jalur pidana dalam kasus KDRT yang dialaminya. Sebagian korban masih berharap tidak mengakhiri perkawinannya (bercerai). Mereka melaporkan suaminya ke Polisi sebatas untuk membuat suami jera. Pencabutan laporan KDRT di Kepolisian oleh isteri, yang kerap dikeluhkan oleh aparat Kepolisian, merupakan salah satu fenomena yang dapat dicermati.

Temuan Komnas Perempuan tahun 2018 menunjukkan, tercatat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA), serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengada layanan, tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal/domestik tercatat sebagai bentuk kekerasan yang menonjol. Data PA sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap isteri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengada layanan, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal tercatat paling tinggi yaitu 71 persen atau 9.609 kasus; ranah publik/komunitas 3.528 kasus atau 26 persen; dan ranah negara 247 kasus atau 1,8 persen.

Catatan Tahun Kekerasan Terhadap Perempuan (2008) menganalisis hambatan dalam penanganan korban KDRT. *Pertama,* adanya kendala budaya, yakni sebagian perempuan masih merasa malu dan bersalah atas kekerasan yang terjadi, dan khawatir dipersalahkan keluarganya dan sekelilingnya; takut akan kehancuran keluarganya sehingga mereka sering menarik kembali kasusnya. *Kedua,* kendala pada substansi hukumnya sendiri, karena tidak terdapat payung kebijakan di bawah undang-undang, yakni peraturan-peraturan pelaksanaan, sanksi yang ringan dan penitikberatan sanksi kepada penghukuman kepada pelaku sering tidak diinginkan oleh korban. Hal tersebut masih ditambah dengan kebijakan anggaran yang belum memadai; serta *ketiga*, khususnya pada faktor struktur hukum, dimana yang menjadi kendala adalah kewenangan PA yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan UU PKDRT.[2]

Hasil rekapitulasi dari 33 Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2011, yang dilakukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, menunjukkan angka perceraian mengalami kenaikan secara drastis hingga 70 persen per tahun. Jika pada tahun 2005 angka perceraian hanya 55.509 kasus, mengalami kenaikan signifikan menjadi 320.000

[2] Komnas Perempuan. *10 Tahun Reformasi: Kemajuan & Kemunduran Bagi Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Jender*, 2008.

kasus pada tahun 2011.[3] Selanjutnya dikemukakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang tinggi yang sebagian besar penyebab perceraian adalah karena terjadinya ketidakharmonisan, tidak tanggung jawab dan masalah ekonomi.[4] Alasan berikutnya adalah kesadaran hukum, khususnya berkaitan dengan hak-hak individu yang juga memainkan peran penting sebagai penyebab perceraian. Ketika pasangan menyadari bahwa perkawinan telah rusak dan tidak dapat diselamatkan, maka secara spontan berpikir untuk datang ke pengadilan, karena perceraian hanya dapat terjadi di pengadilan. Menariknya, kebanyakan perempuan mulai memahami bahwa mereka juga memiliki hak hukum untuk mengakhiri pernikahan mereka, terbukti dari 320.000 kasus perceraian tahun 2011, dimana 80 persen merupakan perceraian yang diajukan oleh isteri (gugat)[5].

Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2017 menunjukkan, terdapat 301.573 perkara cerai gugat yang masuk ke PA selama tahun 2017. Selain perkara masuk, ada sisa 51.019 perkara cerai gugat pada tahun 2016, hingga beban perkara cerai gugat di PA selama 2017 berjumlah 352.592. Dari jumlah itu, sebanyak 276.718 perkara sudah diputus, kemudian pencabutan perkara sebanyak 17.825 serta sisa perkara 58.049. Cerai talak sebanyak 133.205 dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 104.005, perkara dicabut 7.982, dan sisa perkara 21.218. Di Pengadilan Negeri (PN) ditemukan sejumlah 13.229 perkara perceraian dengan perkara putus sebanyak 12.222, cabut perkara 675 dan sisa 3.673.

Selain itu PA juga menangani perkara gugatan izin poligami, dimana sebanyak 1.111 perkara ditangani selama tahun 2017, dimana sebanyak 156 perkara merupakan sisa tahun 2016. Selain poligami, PA juga menangani 307 perkara gugatan pembatalan perkawinan dengan perkara diputus sebanyak 183, dicabut 57, dan sisa 67. Tercatat juga perkara permohonan pencegahan perkawinan sebanyak 51 dengan perkara diputus sebanyak 46, dua dicabut, dan sisa tiga perkara. PA juga menerima permohonan penolakan perkawinan sebanyak 42 perkara dengan diputus sebanyak 37. PN sendiri menangani permohonan terkait perkawinan, yaitu sebanyak 482 perkara pendaftaran pernikahan terlambat, 136 perkara permohonan dispensasi nikah, dan 136 perkara permohonan izin nikah.[6]

Paska reformasi, para aktivis feminis dan Sarjana Hukum feminis, antara lain yang difasilitasi oleh Asosiasi LBH APIK Indonesia dan Jaringan Kerja Prolegnas Pro

[3] Wahyu Widiana, Dirjen Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam Musdalifah; "Menyelamatkan Keluarga Indonesia"; Artikel yang dimuat dalam riau.kemenag.go.id; https://riau.kemenag.go.id/artikel/12292/MENYELAMATKAN-KELUARGA-INDONESIA , diunduh tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.37 Wib.

[4] *Ibid.*; dalam rekapitulasi BPA tahun 2010, dari 285.184 perceraian, 91.841 kasus karena ketidak harmonisan (perselingkuhan, masalah komunikasi dsb), 78.407 karena tidak bertanggungjawab dan 67.891 karena masalah ekonomi.

[5] *Ibid.*; dalam makalah tersebut merupakan pengamatan dari Rahmat Ari Jaya yang saat itu merupakan hakim Pengadilan Agama Cilegon.

[6] https://news.detik.com/berita/3892509/pengadilan-tangani-300-ribu-gugatan-cerai-dan-1111-gugatan-poligami , diunduh tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.51 Wib

Perempuan, termasuk penulis, telah mengkaji dan mendiskusikan gagasan pembentukan sistem peradilan keluarga, yang pada ujungnya dituangkan untuk mendorong penyusunan (Rancangan) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Keluarga disertai dengan Naskah Akademik-nya. Komnas Perempuan pada Oktober 2011 telah membahas usulan perubahan UU Perkawinan, dan mencatat suatu usulan baru yang diangkat dalam draf usulan Perubahan Atas UU Perkawinan berupa Peradilan Keluarga *(Family Court)*.[7]

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menetapkan undang-undang sebagai suatu sistem normatif yaitu menyangkut asas, norma, kaidah peraturan hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Peter Mahmud Marzuki memberikan pemahanan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah hukum dan asas hukum. Untuk menjawab pertanyaan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep (penilaian) terhadap permasalahan yang dihadapi[8].

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)*. Pendekatan ini menggali makna atau istilah-istilah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Indonesia memandang "keluarga" sebagai unit fundamental yang merupakan sumber pembentukan nilai dan kekuatan sosial penting di dalam masyarakat. Berbagai konsep keluarga diperkenalkan menurut kepentingan politik negara pada zamannya. Tanggal 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional sejak masa pemerintahan Soeharto sampai saat ini. Pada masa Soekarno diperkenalkan konsep "keluarga manipol", pada masa Soeharto menggunakan konsep "keluarga sejahtera", pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempromosikan konsep "keluarga sakinah". Konsep-konsep ini menggunakan asumsi "kodrat perempuan" sebagai dasarnya sehingga tetap menempatkan perempuan pada

[7] Beberapa Gagasan Kerangka Kerja Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga, dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban di dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, Komnas Perempuan, 2014

[8] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141;

posisi tersubordinasi dan terdiskriminasi[9] Gagasan sistem peradilan keluarga yang terintegrasi dapat dipertimbangkan, disamping kebutuhan perlunya perubahan menyeluruh atau reformasi hukum keluarga secara komprehensif.

1. Hukum Berperspektif Feminis dan Konstruksi Keluarga dalam Hukum

Hukum yang berperspektif feminis (*feminist legal theory and practices* atau *feminist jurisprudence* atau *feminist legal studies*) merupakan salah satu gerakan hukum penting yang lahir sebagai perkembangan hukum kritis (*critical legal studies*). Gerakan ini diinisiasi dan hingga kini dikawal oleh para sarjana, pemikir, dan praktisi hukum feminis. Dimulai sejak tahun 1970-an di Amerika Serikat, saat sarjana-sarjana hukum feminis mengajukan kritik terhadap hukum dengan mengemukakan pandangan-pandangan kritis progresif berdasarkan (berbasiskan) pengalaman perempuan. Gerakan ini menjadikan seluruh bidang kehidupan perempuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai perhatian. Salah satu area yang sering diangkat dalam studi-studi gerakan hukum berperspektif feminis adalah perkawinan dan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan kritis feminis kerap dikemukakan oleh para feminis sarjana hukum terkait isu ini.

Pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan *the International Year of the Family* dalam Resolusi 44/82 tertanggal 9 Desember 1989, sebagai bentuk penghormatan akan pentingnya fungsi keluarga dalam masyarakat. Banyak kelompok menolak merayakan penetapan ini karena dianggap melanggengkan diskriminasi dan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Para peneliti dan aktivis perempuan telah menunjukkan bahwa keluarga menjadi fokus terjadinya ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan.

Hak asasi perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia di manapun, kapanpun manusia itu berada, tanpa memandang siapa manusia itu. Kemunculan konsep HAM sebagai sebuah isu penting yang mendunia hadir bersamaan dengan perkembangan kesadaran umat manusia akan pentingnya mengakui, menghormati, dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh. Tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Peristiwa ini dianggap sebagai penanda babak baru wacana HAM internasional.

Tahun 1966, Komite Majelis Umum tentang HAM PBB mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi,

[9] Tentang konsep kodrat dan keluarga, serta ideologisasi konsep-konsep tersebut dalam berbagai kebijakan negara dan implementasinya lihat Suryakusuma (2010), Wieringa (2013).

Sosial, dan Budaya. Kedua kovenan tersebut bersama-sama dengan DUHAM disebut sebagai *International Bill of Rights*.

Tahun 1946, berdirilah Komisi mengenai Kedudukan Perempuan atau *Commission on the Status of Women* (CSW) dalam badan PBB. Komisi ini bertugas membuat rekomendasi dan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB seputar promosi hak asasi perempuan (HAP). Tahun 1967 PBB mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*) yang memuat hak perempuan berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Enam tahun kemudian, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB membentuk tim khusus untuk menyusun rancangan sebuah konvensi. Bersamaan dengan itu, tumbuh kesadaran negara-negara dunia tentang diskriminasi terhadap perempuan. Pada Konferensi Sedunia tentang Perempuan ke-1 di Mexico City, tahun 1975, negara-negara dunia mengakui situasi ketertindasan perempuan dan relasi antara ketertindasan dengan diskriminasi yang dialami perempuan. Melalui konferensi ini, dihasilkan *World Plan of Action* yang menghimbau "*persiapan dan pengadopsian Konvensi Hak Asasi Perempuan dengan prosedur-prosedur efektif untuk implementasinya*". Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 18 Desember 1979, dan dinyatakan mulai berlaku sejak 3 September 1981.[10]

Indonesia meratifikasi CEDAW dan mengundangkannya menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, untuk selanjutnya disingkat UU Ratifikasi CEDAW) pada tanggal 24 Juli 1984. Terdapat dua pasal penting dalam CEDAW yang terkait langsung dengan pembahasan hukum, perkawinan dan hukum keluarga (pasal lainnya berkaitan secara tidak langsung), yaitu sebagai berikut:

Article 16

1. *States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:*
   a) *The same right to enter into marriage;*

[10] R. Valentina Sagala, Ellin Rozana. *Pergulatan Feminisme dan Hak Asasi Manusia.* Bandung: Institut Perempuan, Penerbit Pojok 85, 2007, hlm. 10-14

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v11i1

b) *The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;*
c) *The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;*
d) *The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;*
e) *The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;*
f) *The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;*
g) *The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;*
h) *The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.*

2. *The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) merupakan hukum positif utama yang mengatur hubungan keluarga patriarkal di Indonesia. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan: *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Konsep perkawinan atau rumah tangga atau keluarga yang dibangun UU ini menimbulkan banyak persoalan, sehingga tidak dapat mencapai tujuan, sebaliknya justru menyimpan potensi masalah termasuk rentan terhadap KDRT. Meski UU Perkawinan secara normatif mengakui keseimbangan posisi antara suami dan istri dalam perkawinan, konsep ini akhirnya dilemahkan oleh UU ini sendiri melalui ketentuan yang kembali meneguhkan pembakuan peran antara suami istri dalam keluarga. Hal ini terlihat antara lain dalam Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pembakuan peran ini didasari oleh asumsi tradisional bahwa laki-laki atau suami lebih kuat dan superior, sedangkan pihak perempuan atau isteri adalah lemah dan subordinat. Pada akhirnya, UU ini kembali melegitimasi relasi kuasa yang timpang atau tidak setara antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), yang selanjutnya berimplikasi pada situasi yang tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan KDRT. Pasal 34 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, semakin menegaskan pembakuan peran ini. Pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sudah mutlak terbagi.

Sebagai produk hukum, UU Perkawinan merupakan cermin dari pengejawantahan nilai-nilai yang dominan di masyarakat. Mengacu pada logika teoritis pembentukan hukum, masyarakat atau sub-sistem sosial yang patriarkis, paternalistik, dan komunalistik, setidaknya, akan melahirkan hukum patriarkis dan komunalistik yang sering mengabaikan hak-hak individu, terutama hak-hak asasi perempuan.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh oleh APIK/Kartini Asia Network betajuk "Pelaksanaan UU PKDRT dan Akses terhadap Keadilan" (2009) menunjukkan bahwa banyak pasal-pasal dalam ketentuan UU Perkawinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam UU PKDRT yang pada pokoknya bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi, menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender berlandaskan hak-hak yang telah dijamin dalam konstitusi dan CEDAW.

Dibandingkan dengan negara-negara Islam, Indonesia disinyalir berada di peringkat tertinggi dalam hal perceraian. Tiap tahun diperkirakan ada dua juta perkawinan, dan dari setiap 100 perkawinan terdapat 10 pasangan bercerai. Perceraian umumnya terjadi pada pasangan yang baru menikah.[12]

Perceraian bukan solusi akhir KDRT yang dialami perempuan. Setelah perceraian, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak mereka masih berlanjut antara lain dalam hal penelantaran ekonomi, pembagian harta bersama yang tidak adil atau tidak bisa diakses oleh isteri, atau penentuan hak

[11] Komariah Emong Supardjaja (Editor). *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-hak Perempuan*. Jakarta: BPHN, 2006, hlm. 85
[12] Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Nazaruddin Umar, 2010.

pemeliharaan dan pengasuhan anak. Anak-anak seringkali menjadi korban dari konflik orang tuanya maupun korban dari pengurusan perkara yang berlarut-larut sehingga proses perceraian justru menimbulkan masalah baru. Misalnya dalam sengketa hak asuh anak, meskipun pengadilan memutuskan hak asuh anak berada di tangan ibu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun seringkali perempuan mengalami kesulitan dalam eksekusinya. Di sisi lain, bapak yang diwajibkan oleh pengadilan untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan dan perawatan anaknya, tidak memenuhi kewajibannya. PA misalnya, dalam kasus nafkah, memutus agar mantan suami memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* kepada mantan isterinya. Namun ketika putusan tersebut diabaikan oleh mantan suami, PA tidak bisa melakukan tindakan apapun. Demikian juga nafkah bagi anak-anaknya. Kajian yang dilakukan oleh Stijn Van Huis (2011) [13] menyatakan bahwa hampir sebagian besar perempuan yang memenangkan gugatan perceraian di pengadilan tidak dapat mengakses hak mereka pasca perceraian sebagaimana disebutkan dalam putusan.

Konsep perceraian dalam penafsiran ajaran Islam juga masih dianggap sebagai hak suami, sehingga ketika istri mengajukan cerai maka gugur hak-haknya atas nafkah *iddah* tanpa memperhitungkan alasan yang dikarenakan KDRT. Dalam banyak kasus, perempuan dituduh *nusyuz* (durhaka pada suami) ketika meninggalkan rumah bersama, padahal itu dilakukan untuk menghindari KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Akibatnya, ia tidak berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* tatkala ia "divonis" sebagai pelaku *nusyuz*.[14]

2. Kebutuhan Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Keluarga

Para aktivis perempuan di Indonesia, khususnya yang mendampingi perempuan atau isteri korban KDRT menangkap kebutuhan atas penyelesaian masalah perkawinan dan keluarga yang terintegrasi yang memberi keadilan bagi korban. Setidaknya terdapat beberapa upaya yang dikembangkan oleh para aktivis perempuan, terutama yang memiliki perhatian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, sejak tahun 2005, Komnas Perempuan, LBH-APIK, Convention Watch Universitas Indonesia, dan Derap Warapsari telah memulai dan mendorong dibuatnya konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yang ditujukan untuk menyederhanakan sistem peradilan bagi kepentingan akses keadilan bagi perempuan/korban. Berbagai kegiatan telah dikembangkan untuk

[13] Sjn van Huis. *Rethinking the Implementation of Child Support Decisions Post-divorce Rights and Access to the Islamic Court in Cianjur, Indonesia.* The Netherlands: Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development Faculty of Law Leiden University, 2011.

[14] LBH APIK. *Kondisi Perempuan Dibawah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 1999

mendukung gagasan tersebut seperti melalui pemantauan peradilan dan kajian-kajian serta dialog dengan aparat terkait serta sosialisasi[15].

SPPT-PKKTP didasarkan pada pengalaman perempuan korban kekerasan dan pendamping ketika bersinggungan dengan sistem hukum serta didasarkan kepada pengalaman penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari pengalaman-pengalaman tersebut ditemukan bahwa sistem hukum belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan korban kekerasan.[16]

Pentingnya pembentukan sistem peradilan keluarga di Indonesia dikemukakan pula oleh berbagai peserta dari kegiatan dalam "Peluncuran Kertas Kebijakan dan Seminar" yang diselenggarakan oleh LBH APIK sebagai berikut:[17]

a. Angka kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT baik di tingkat nasional maupun daerah masih sangat tinggi. Bentuk ragam KDRT yang muncul juga beraneka ragam, salah satu sebabnya adalah sistem pendokumentasian belum teridentifikasi secara baik. Ragam KDRT tersebut dalam putusan pengadilan masih terintegrasi dalam putusan-putusan perdata, putusan-putusan perceraian yang berdimensi KDRT, sehingga tidak benar-benar tereksplorasi dengan maksimal. Sementara kasus KDRT yang berdimensi pidana tidak banyak yang dilakukan penuntutan oleh perempuan korban.
b. Penyelesaian kasus perceraian belum sekaligus dapat menyelesaikan kasus KDRT. Hal ini yang menjadi keluhan banyak pihak termasuk penegak hukum, karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya. Jadi meskipun penanganan kasus perceraian yang berdimensi KDRT berjalan, tetap tidak bisa melakukan upaya penyelesaian masalah KDRT-nya, kecuali menjadikan hal itu sebagai tambahan pengetahuan untuk menambah latar belakang kenapa terjadi perceraian, membuat keputusan tentang pemenuhan hak nafkah, hak asuh anak dan lain-lainnya.
c. Implementasi UU PKDRT masih lemah dan multi tafsir, bukan hanya dari aparat penegak hukumnya, tetapi juga dari korban. Korban masih memerlukan dukungan sampai pada tahapan pemenuhan hak. Di samping itu, masyarakat luas masih memiliki pemahaman beragam tentang hak korban. Demikian pula aparat penegak

[15] Komnas Perempuan, Kertas Kebijakan, 2005

[16] Arimbi Heroepoetri (Editor). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.* Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005, hlm. 45.

[17] LBH APIK. *Dokumen Notulensi Asosiasi LBH APIK tentang: "Peluncuran Kertas Kebijakan dan Seminar Hak Konstitusional Perempuan dan Realitas Pluralisme Hukum di Indonesia Menuju Sistem Peradilan Agama yang Terintegrasi",* 30 April 2013, tidak dipublikasikan.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v11i1

hukumnya, sebagai contohnya adalah pengertian tentang kekerasan ekonomi.

d. Putusan PA dan PN dalam kasus perceraian tidak serta merta eksekutorial terkait pembagian harta, nafkah isteri dan anak, termasuk pengasuhan anak.
e. Belum terintegrasinya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban di setiap tahapan proses hukum. Meski di dalam UU PKDRT ada perintah perlindungan, tetapi tidak serta merta menjadi pemahaman dari aparat penegak hukum bahwa korban sedang membutuhkannya. Korban harus berusaha dulu sedemikian rupa, baru penegak hukum melaksanakannya. Proses perlindungan itu pun seharusnya bukan hanya pada saat proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan, melainkan seharusnya diperlukan sampai proses rehabilitasi.
f. Belum ada mekanisme "mediasi" yang berpihak pada kepentingan dan perlindungan korban. Korban rentan mengalami diskriminasi gender. Memaksimalkan peran dan mendengarkan suara korban perempuan dan/atau anak dalam mediasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.
g. Belum adanya mekanisme yang melibatkan anak sebagai pihak penting dalam penyelesaian kasus keluarga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perceraian misalnya, yang berimplikasi pada pembagian harta, waktu dan nafkah, hanya memperhatikan kepentingan ibu dan bapaknya saja, tanpa mempertimbangkan sebetulnya apa yang diinginkan oleh anak.
h. Belum ada mekanisme pengaduan yang berlaku secara sistemik. Korban harus berulang-ulang melapor ke lembaga pengada layanan, dari lembaga pengada layanan baru dirujuk ke kepolisian.
i. Belum ada mekanisme identifikasi kasus berdasarkan pengaduan korban, mana yang kasus perceraian murni, ada unsur KDRT, kasus memungkinkan mediasi atau tidak, dan lain-lain.
j. Belum ada kebijakan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan perlu dilibatkan dalam proses pengaduan, mediasi, pendalaman kasus, pengajuan gugatan.
k. Belum adanya kebijakan perlindungan dan pemulihan yang dilakukan institusi penegak hokum, termasuk penyediaan ruang tunggu dan akses ke ruang sidang yang aman bagi korban dan keluarganya.
l. Belum maksimalnya upaya pencegahan KDRT dan konseling tidak menjadi "hukuman" bagi pelaku.

m. Belum ada institusi yang terintegrasi dengan pengadilan yang berwenang memonitor dan mengevaluasi pengasuhan anak, juga evaluasi terhadap putusan termasuk implementasi eksekusi.

Persoalan yang lebih rumit muncul ketika dalam satu keluarga terdiri dari anggota keluarga (isteri, suami) yang merupakan penganut agama yang berbeda dan anggota yang masih kuat memegang adat. Secara teori hal tersebut dapat diselesaikan, tapi dalam praktik tidak mudah, seringkali menyebabkan terjadinya konflik. Hukum intergentil merupakan jalan keluar, namun seringkali masih patriarkis.

Sebagai contoh, penyelesaian konflik antar golongan hukum pada masa penjajahan Belanda, diselesaikan dengan menggunakan hukum golongan penjajah dan diserahkan pada kebijakan hakim dalam pembuatan putusan. Untuk cara penyelesaian yang kedua, terdapat teori-teori tentang titik taut primer dan titik taut sekunder. Adapun titik taut primernya adalah orang dan tanah; jadi untuk orang tergantung subyek hukum yang menentukan hukum apa yang digunakan sedangkan untuk sengketa tanah tergantung status tanahnya (tanah adat atau tanah barat).

Titik taut sekunder berupa suasana waktu transanksi/perjanjian dibuat, bentuk perbuatan hukum (misalnya: wesel, cek yang sudah tentu tidak dikenal dalam hukum adat), dan pilihan hukum dari kesepakatan para pihak. Hukum adat, Islam maupun perdata Barat kerap mengandung pengaturan yang merugikan perempuan, dan penggunaan hukum golongan penjajah yang diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada saat itu juga tidak berbeda. Ordonansi Perkawinan Campuran yang tercantum dalam Staats Blad 1898 Nomor 152 misalnya, mengatur tentang penggunaan hukum suami selama perkawinan berlangsung (Pasal 2) maupun saat melakukan perkawinan (Pasal 6).[18]

3. Peluang Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Keluarga

Secara yuridis terdapat peluang pembentukan sistem peradilan keluarga yang harus dituangkan melalui undang-undang, sebagai berikut[19]:

a. "Sistem Kamar" di Mahkamah Agung dan "Sistem Peradilan Keluarga" di Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Mahkamah Agung telah menerapkan peradilan dengan sistem kamar sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peradilan dengan Sistem Kamar dan

[18] R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2008.
[19] Bagian ini dikembangkan dari Kajian Asosiasi LBH APIK Indonesia dan JKP3, yang salah satunya dituangkan dalam Kertas Kebijakan "Membangun Sistem Peradilan Keluarga Terpadu untuk Penyelesaian Masalah-Masalah Keluarga di Indonesia: Sebuah Pemikiran Awal", 2013

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 107 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem Kamar. Dalam peraturan ini, Mahkamah Agung telah membagi kamar ke dalam pidana, perdata, tata usaha negara, agama dan militer. Bidang perdata khusus dan pidana khusus akan digabung masing-masing ke kamar perdata dan kamar pidana.[20] Dengan adanya peluang penerapan peradilan dengan sistem kamar, dapat diupayakan adanya kamar khusus untuk mengadili perkara-perkara khusus keluarga guna mengadili masalah khusus keluarga secara terpadu dan terintegrasi.

Secara yuridis dapat dilihat pula peluang adanya sistem peradilan keluarga di peradilan agama dan peradilan umum. Dasar hukum pembentukan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut ketentuan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimungkinkan membentuk suatu pengadilan khusus dalam lingkup peradilan agama.

Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalamanan dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan diangkatnya "hakim *ad hoc*" adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari'ah dan yang dimaksud dalam "jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peluang dan ketentuan yang sama diatur pula dalam lingkup peradilan umum. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah "adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum di mana dapat dibentuk pengadilan khusus", misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

[20] Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi. *Runtuhnya Sekat Perdata* dan. *Pidana*: *Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.* Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

Yang dimaksud "dalam jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).

b. Keterpaduan Penyelesaian Perkara Keluarga Melalui Penggabungan Perkara Perdata dan Pidana

Peluang penggabungan perkara pidana dan perdata antara lain, *pertama,* aturan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) memungkinkan melalui Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan: *"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu."* Selanjutnya ayat (2) Pasal tersebut menyebut: "*Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana"*. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sebagai tambahan, Pasal 101 KUHAP menyebut: *"Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain"*.

Kedua, peluang dalam aturan dalam kasus persangkaan pemalsuan surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), yakni dalam Pasal 138 ayat (7) yang berbunyi: *"Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimaksudkan itu menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri mengirim surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu"*. Pasal 138 ayat (8) kemudian mengatur: *"Perkara yang dimajukan pada pengadilan negeri dan belum diputus itu, dipertangguhkan dahulu, sampai perkara pidana itu diputuskan*". Dalam penjelasannya disebutkan bahwa: *"Menurut ayat (7) dan ayat (8) Pasal 138 ini maka apabila pemeriksaan surat tersebut menimbulkan sangkaan bahwa surat itu palsu, maka segala surat-surat yang mengenai hal itu disampaikan kepada Jaksa yang berwajib untuk menuntut kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Berhubungan dengan itu, pemeriksaan perkara gugatan perdata ditangguhkan dahulu sampai perkara penuntutan terhadap pemalsuan itu diputuskan.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v11i1

Pasal 164 ayat (7) R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buintengewesten*) menyebut: *"Jika pemeriksaan mengenai kebenaran surat yang diajukan itu menerbitkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang-orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri yang mengirim surat-surat itu kepada pejabat yang berwenang menuntut kejahatan itu".* Pasal 164 ayat (8) mengatur bahwa perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan. Meskipun ada peluang dalam ketentuan-ketentuan tersebut, pengalaman di lapangan memperlihatkan bahwa Hakim sangat jarang menggunakan Pasal 138 ayat (7) HIR dan meminta pihak yang merasa keberatan untuk melaporkan sangkaan tindak pidana ke kepolisian. Ada juga beberapa kasus dimana hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi dalam pemeriksaan perkara pidana, namun hanya sebatas ganti rugi materiil.

D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Dari pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa meskipun Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan dan anak dalam keluarga masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh keadilan. Kajian ini menemukan adanya peluang pengaturan sistem peradilan keluarga di Indonesia yang perlu disusun secara normatif sebagai Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk undang-undang. Dengan memperhatikan sistem hukum Indonesia, sistem peradilan yang paling sesuai dengan kebutuhan akan perkara keluarga adalah mengintegarasikan proses peradilan di peradilan umum dan peradilan agama dengan hukum acara khusus, yang pengaturannya perlu diatur dalam undang-undang khusus yaitu (Rancangan) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Keluarga. Untuk memastikan pembentukan undang-undang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), harus disusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memenuhi baik asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas-asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan, maupun aspek-aspek teknik. Para pemangku kepentingan yang mengusung gagasan tentang sistem peradilan keluarga ini, perlu melakukan advokasi agar RUU ini mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan, dalam hal ini DPR dan Presiden, serta masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

Asosiasi LBH APIK Indonesia. Juni 2013. *Suara APIK, Untuk Kebebasan dan Keadilan*.

Asosiasi LBH-APIK. 1999. *Kondisi Perempuan Dibawah Hukum Islam di Indonesia*.

R. Valentina Sagala, Ellin Rozana. 2007. *Pergulatan Feminisme dan Hak Asasi Manusia.*

Institut Perempuan, Penerbit Pojok 85 Haryanto, Ignatius, Widiarsi Agustina, dan Rusdi Marpaung. 2000. *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina. 2004. *Percakapan tentang Feminisme vs Neoliberalisme*, Institut Perempuan dan debtWatch Indonesia.

D. Kelly Weisberg. 1993. *Feminist Legal Theory, Foundations*, Temple University Press, Philadelphia.

D. Kelly Weisberg. 1993. *Feminist Legal Theory, Foundations*, Temple University Press, Philadelphia.

Katjasungkana, Nursyahbani. 2004. *Pointer, tanpa judul.*

Komnas Perempuan. 2014. *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban*

Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013.

Komnnas Perempuan. 2008. *Catatan Tahun Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Refleksi 10 Tahun Reformasi.*

Komnas Perempuan. 2013. *Catatan Tahun Kekerasan Terhadap Perempuan.*

Komnas Perempuan. 2014. *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban di dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013.*

Komariah Emong Supardjaja (Editor). 2006. *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-hak Perempuan*, BPHN.

Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind. Hill. Co.

Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius.

Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law and State, Russell & Russell*, New York.

Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers.

Arimbi Heroepoetri (Editor). 2005. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan*

Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI.

LBH APIK. 2013. *Dokumen Notulensi Asosiasi LBH APIK tentang: "Peluncuran Kertas Kebijakan dan Seminar Hak Konstitusional Perempuan dan Realitas Pluralisme Hukum di Indonesia Menuju Sistem Peradilan Agama yang Terintegrasi".*

R. Abdoel Djamali. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*; Raja Grafindo Persada.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v11i1

Asosiasi LBH APIK Indonesia, Kertas Kebijakan "Membangun Sistem Peradilan Keluarga Terpadu untuk Penyelesaian Masalah-Masalah Keluarga di Indonesia: Sebuah Pemikiran Awal", 2013

Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi. 2008. *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana*: *Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,* Yayasan Obor.

Tim Penulis Naskah Akademis Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Universitas Brawijaya dan Tim Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3). 2014. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Keluarga*, tidak dipublikasikan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Lainnya

https://news.detik.com/berita/3892509/pengadilan-tangani-300-ribu-gugatan-cerai-dan-1111-gugatan-poligami , diunduh tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.51 Wib

https://riau.kemenag.go.id/artikel/12292/MENYELAMATKAN-KELUARGA-INDONESIA , diunduh tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.37 Wib.